

## EFEKTIVITAS KINERJA PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Suprianto<sup>1\*</sup>, Yulistia Alwasifah<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: [antobalong83@gmail.com](mailto:antobalong83@gmail.com)

### Article Info

#### Article History

Received: 20 Maret 2024

Revised: 03 April 2024

Published: 30 April 2024

#### Keywords

Effectiveness Analysis;  
Growth Rate Analysis;  
Contribution Analysis;  
Market Retribution;  
Regional Retribution.

### Abstrak

*This study aims to determine the effectiveness and contribution of market retribution to regional retribution revenues in Sumbawa District. The type of this study was descriptive with a quantitative approach. The type of data used in this study was quantitative data obtained from secondary sources in the form of books, journals and reports contained in the Regional Financial and Asset Management Agency of Sumbawa District. The data collected in this study was analyzed using effectiveness, growth rate and contribution analysis techniques. The results of this study showed that 1) in general, the ratio of market retribution revenue in Sumbawa District for 2017-2021 was in the quite effective category. 2) in general, the growth rate ratio of regional retribution revenue in Sumbawa District for 2017-2021 was in the less successful category. and 3) in general, the ratio of contribution from market retribution to regional retribution in Sumbawa District for 2017-2021 was in the very good category. Therefore, optimal efforts are needed from the regional government to explore all the potential that exists in the market so that the results of collecting market retributions can be in accordance with the targets that have been set. The regional government is expected to be able to collect data on potential retribution in Sumbawa District so that the potential resulting from collecting regional retribution will be maximized and in line with the targets that have been set.*

## PENDAHULUAN

Semenjak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, memungkinkan setiap daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Otonomi daerah adalah pemberian hak dan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur, mengelola, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerahnya. Daerah otonom mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya serta sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan demikian, maka pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk membuat inisiatif sendiri dalam mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri sehingga dapat meningkatkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya secara optimal.

Sebagai konsekuensi diberlakukannya otonomi daerah ini adalah setiap daerah harus memiliki sumber keuangan yang memadai sehingga mampu membiayai semua kebutuhan rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, pada kondisi ini pemberian otonomi yang seluas-luasnya merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Peluang disini, bagi pemerintahan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan (Rahman, *et al.*, 2021).

Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka pemerintah daerah harus dapat untuk menggali potensi lokal demi terwujudnya kemampuan dan kemandirian keuangan daerah. Halim (dalam Vurry, *et al.*, 2018) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang dapat melaksanakan otonomi, yaitu kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah harus dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintah, dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah menjadi sumber keuangan.

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan dalam bidang keuangan. Ungkapan ini menunjukkan bahwa keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah melaksanakan otonominya. Kemampuan daerah dimaksud dalam arti sampai seberapa jauh daerah dapat menggali potensi dan sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat (Bakar dan Said, 2021).

Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa salah satu aspek penting pelaksanaan kewenangan otonomi daerah adalah mengetahui tingkat kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui peningkatan potensi penerimaan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah, menggambarkan bahwa pemerintah daerah telah mampu meningkatkan kemampuan keuangan yang berasal dari daerah lokal serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dana pemerintah pusat.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian keuangan daerah adalah dengan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. PAD dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya PAD yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD pada APBD menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat (Juliarini, 2020).

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 6 dijelaskan bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, restribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang Sah.

Salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi terbesar adalah berasal dari Retribusi Daerah. Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian ijin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut (Sudarmana dan Sudiarta, 2020).

Penerimaan daerah berupa retribusi salah satunya berasal dari sektor penerimaan retribusi pasar. Retribusi pasar adalah pungutan yang dilakukan kepada pengguna fasilitas dan prasarana pasar. Retribusi tersebut dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan prasarana dan pemberian izin penempatan oleh pemerintah daerah. Pemerintah diharapkan dapat menggali potensi retribusi pasar semaksimal mungkin sebagai sumber keuangan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Agar kinerja pemungutan retribusi berjalan efektif, upaya yang harus dilakukan pemerintah, yaitu mengawasi kegiatan pemungutan retribusi pasar agar tidak ada kecurangan oleh pihak pemungut sehingga akan menurunkan penerimaan retribusi pasar.

Kabupaten Sumbawa merupakan wilayah terluas di Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas Kabupaten Sumbawa mencapai 6,64 ribu kilometer (km<sup>2</sup>). Kabupaten Sumbawa mempunyai 12 lokasi pasar yang tersebar di beberapa kecamatan. Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menggali potensi-potensi keuangan daerah agar dapat meningkatkan penerimaan bagi PAD. PAD Kabupaten Sumbawa salah satunya bersumber dari penerimaan retribusi pasar sangat memungkinkan untuk dapat dikembangkan. Pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa adalah upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan aparatnya guna melaksanakan pemungutan retribusi pasar dan tertib disiplin, pengawasan yang ketat serta turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi penerimaan retribusi.

Upaya mencapai tujuan diatas, maka keberhasilan retribusi pasar tergantung pada suatu cara pelaksanaan pemungutan retribusi yang ditentukan pemerintah daerah yang mana dalam operasionalnya dapat disesuaikan dengan kondisi kegiatan pasar. Dengan suatu cara pelaksanaannya pemungutan retribusi dapat menjadi suatu sistem pelaksanaan yang terarah pada tujuan, selain itu dapat memberikan pelayanan dan pengaturan yang baik terhadap masyarakat pemakai jasa pasar. Agar kinerja pemungutan retribusi berjalan efektif, upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah mengawasi kegiatan pemungutan retribusi pasar agar tidak ada kecurangan oleh pihak pemungut sehingga akan menurunkan penerimaan retribusi pasar. Selain itu, kesadaran dari pihak pedagang dipasar juga harus diperhatikan dalam membayar retribusi pasar agar peningkatan retribusi pasar sesuai dengan apa yang diharapkan.


Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Melihat peran penting penerimaan daerah dari sektor retribusi daerah, maka peningkatan penerimaan retribusi pasar harus didukung melalui upaya perbaikan struktur dan sistem yang baik guna peningkatan efektivitas pemungutan. Jika realisasi penerimaan retribusi pasar semakin besar dan semakin mendekati target yang ditetapkan, maka hal tersebut menunjukkan efektivitasnya semakin besar. Jika efektivitas dapat tercapai diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan PAD Kabupaten Sumbawa.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut maka seluruh unsur yang terkait diintegrasikan untuk memenuhi tuntutan imperatif daerah, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebesar-besarnya guna memenuhi tuntutan pembangunan di daerah. Diperlukan usaha yang terencana, terpadu, sinergis dan berkelanjutan agar kegiatan pengelolaan retribusi pasar dapat berjalan dengan efektif sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan PAD Kabupaten Sumbawa.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sukardi (2018), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat, sedangkan pendekatan kuantitatif didasarkan pada jenis data yang digunakan yang berupa angka-angka atau skala numerik. Metode deskriptif kuantitatif pada penelitian ini digunakan untuk yang memberikan gambaran mengenai efektivitas dan kontribusi retribusi pasar terhadap penerimaan retribusi daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021. Berdasarkan tujuan tersebut, maka alur pikir penelitian ini dapat disusun dalam gambar kerangka konseptual berikut ini.



**Gambar 1. Desain Penelitian.**

### Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan bentuknya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Santoso (2019), data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau kuantitas yang dapat diukur. Jenis data ini meliputi data interval dan rasio. Data kuantitatif pada penelitian ini adalah data mengenai target dan realisasi penerimaan retribusi pasar serta realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021.

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Ismail (2018), data sekunder merupakan data yang didapat oleh peneliti dari sumber informasi kedua, seperti yang didapat dari perpustakaan ataupun laporan-laporan dari penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, data sekunder dikumpulkan oleh peneliti dari buku, jurnal, dan laporan-laporan yang terdapat pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa yang memuat informasi yang berkaitan dengan penelitian.

### Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik dokumentasi. Menurut Narimawati, *et al.* (2020), teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada instansi. Dari asal katanya dokumentasi, yakni dokumen, yang berarti catatan peristiwa yang sudah berlalu. Oleh karena itu, penggunaan metode dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan mempelajari catatan tertulis, seperti laporan tahunan, dokumen dan arsip yang terdapat pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa yang memuat informasi mengenai target dan realisasi penerimaan retribusi pasar serta realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021.

## Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses dalam melakukan pencarian maupun pengaturan dengan terstruktur pada data yang diperoleh sehingga data tersebut dapat dipresentasikan keseluruhannya pada orang lain. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Analisis Efektivitas Retribusi Pasar

Menurut Halim dan Iqbal (2019), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, maka efektivitas retribusi pasar adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan antara target penerimaan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan retribusi pasar.

Untuk menghitung efektivitas retribusi pasar dapat dilakukan menggunakan rumus berikut ini.

$$\text{Efektivitas Retribusi Pasar} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

Menurut Yakub, *et al.*, (2022), rasio retribusi pasar dikatakan efektif jika rasio retribusi pasar mencapai angka minimal 100% yang didapat dari perhitungan interpretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas. Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas retribusi pasar, yaitu:

**Tabel 1. Kriteria Pengukuran Efektifitas**

Tingkat Capaian (%)	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun, 2018.

### 2. Analisis Laju Pertumbuhan Retribusi Pasar

Menurut Halim dan Iqbal (2019), laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Dengan demikian, maka laju pertumbuhan retribusi pasar merupakan tanda berhasilnya suatu daerah dalam meningkatkan laju pertumbuhan retribusi pasar.

Untuk menghitung laju pertumbuhan retribusi pasar dapat dilakukan menggunakan rumus berikut ini.

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

- $G_x$  : Laju pertumbuhan retribusi daerah per tahun
- $X_t$  : Realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun tertentu
- $X_{(t-1)}$  : Realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun sebelumnya.

Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkat laju pertumbuhan retribusi pasar, yaitu:

**Tabel 2. Kriteria Pengukuran Laju Pertumbuhan**

Tingkat Capaian (%)	Kriteria
85 – 100	Sangat berhasil
70 – 85	Berhasil
55 – 70	Cukup berhasil
30 – 55	Kurang berhasil
< 30	Tidak berhasil

Sumber: Halim dan Iqbal, 2019.

### 3. Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah

Kontribusi retribusi pasar adalah nilai yang dihitung berdasarkan prosentase perbandingan realisasi penerimaan retribusi pasar dengan target penerimaan retribusi pasar. Menurut Panggabean (2022), menurut dalam kamus ilmiah kontribusi berarti sumbangan sehingga kontribusi retribusi pasar dapat diartikan sebagai besaran sumbangan yang diberikan retribusi pasar terhadap total penerimaan retribusi daerah.

Menurut Effendi dan Ansori (2017), analisis kontribusi merupakan suatu metode analisa yang bertujuan untuk mengetahui proporsi kontribusi yang dapat disumbangkan retribusi pasar terhadap total penerimaan retribusi daerah. Untuk menghitung seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah dapat dilakukan menggunakan rumus berikut ini.

$$\text{Kontribusi Retribusi Pasar} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Rasio retribusi pasar dikatakan mempunyai kontribusi, jika rasio retribusi pasar mencapai angka minimal 100% yang didapat dari perhitungan interpretasi dengan menggunakan kriteria kontribusi retribusi. Adapun kriteria yang digunakan dalam menilai tingkat kontribusi retribusi pasar terhadap total penerimaan retribusi daerah, yaitu sebagai berikut.

**Tabel 3. Kriteria Pengukuran Kontribusi**

Prosentase Pencapaian (%)	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,00%-20%	Kurang
20,00%-30%	Sedang
30,00%-40%	Cukup Baik
40,00%-50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Mahsun, 2018.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyajian Data

Dalam rangka melaksanakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa berupaya menggali potensi sumber-sumber keuangan asli daerah, salah satunya yang bersumber dari sektor retribusi daerah. Retribusi daerah adalah salah satu elemen penting yang memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Penerimaan daerah berupa retribusi salah satunya berasal dari sektor penerimaan retribusi pasar. Retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting disamping sumber pendapatan lainnya yang memiliki peran strategis dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang mampu berperan dalam membiayai kegiatan yang bersifat semi publik, dimana komponen manfaatnya relatif besar. Oleh karena itu, penerimaan retribusi pasar harus diusahakan seefektif mungkin agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.

Berikut disajikan data target serta realisasi penerimaan retribusi pasar dan retribusi daerah di Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 yang telah peneliti himpun dari berbagai sumber.

**Tabel 4. Retribusi Pasar dan Retribusi Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2021 (Dalam Rupiah)**

Tahun	Target Retribusi Pasar	Realisasi Retribusi Pasar	Realisasi Retribusi Daerah
2017	369.042.000.00	165.051.500.00	1.178.535.600.00
2018	1.482.267.000.00	1.600.421.750.00	1.522.369.714.00
2019	100.008.500.00	121.211.000.00	812.389.000.00
2020	897.390.050.00	974.266.000.00	1.777.960.450.00
2021	3.218.268.000.00	1.940.323.000.00	2.447.456.500.00
<b>Jumlah</b>	<b>6.066.975.550.00</b>	<b>4.801.273.250.00</b>	<b>7.738.711.264.00</b>
<b>Rata-Rata</b>	<b>1.213.395.110.00</b>	<b>960.254.650.00</b>	<b>1.547.742.252.80</b>

Sumber: BPKAD Kabupaten Sumbawa (Diolah), 2024.

Tabel diatas menyajikan data retribusi pasar dan retribusi daerah Kabupaten Sumbawa selama lima tahun terakhir. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan retribusi pasar dan retribusi daerah Kabupaten Sumbawa mengalami pertumbuhan yang tidak stabil. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dari pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dalam mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah dari sektor retribusi pasar sehingga tidak hanya akan meningkatkan penerimaan retribusi daerah, namun juga berkontribusi dalam meningkatkan PAD Kabupaten Sumbawa secara signifikan.

## Hasil Analisis Data

### 1. Analisis Efektivitas Retribusi Pasar

Menurut Halim dan Iqbal (2019), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Dengan demikian, maka efektivitas retribusi pasar adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan antara target penerimaan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan retribusi pasar.

Untuk menghitung rasio efektivitas retribusi pasar dapat dilakukan menggunakan rumus berikut ini.

$$\text{Efektivitas Retribusi Pasar} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 dengan menggunakan rumus diatas, diperoleh hasil yang disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 5. Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2021 (Dalam Rupiah)**

Tahun	Target Retribusi Pasar	Realisasi Retribusi Pasar	Rasio (%)	Kriteria
2017	369.042.000.00	165.051.500.00	44,72	Tidak Efektif
2018	1.482.267.000.00	1.600.421.750.00	107,90	Sangat Efektif
2019	100.008.500.00	121.211.000.00	121,20	Sangat Efektif
2020	897.390.050.00	974.266.000.00	108,56	Sangat Efektif
2021	3.218.268.000.00	1.940.323.000.00	60,29	Cukup Efektif
<b>Rata-rata</b>			<b>88,53</b>	<b>Cukup Efektif</b>

Sumber: BPKAD Kabupaten Sumbawa (Diolah), 2024.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa rasio realisasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, namun secara umum rasio penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa selama lima tahun terakhir berada pada kategori cukup efektif. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa belum mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di pasar menjadi sumber penerimaan daerah dari sektor retribusi pasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang optimal dari pemerintah daerah dalam menggali seluruh potensi sumber penerimaan dari sektor retribusi pasar sehingga dapat tercapai target sesuai yang telah ditetapkan.

## 2. Analisis Laju Pertumbuhan Retribusi Pasar

Menurut Halim dan Iqbal (2019), laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Dengan demikian, maka laju pertumbuhan retribusi pasar merupakan tanda berhasilnya suatu daerah dalam meningkatkan laju pertumbuhan retribusi pasar.

Untuk menghitung laju pertumbuhan retribusi pasar dapat dilakukan menggunakan rumus berikut ini.

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 dengan menggunakan rumus diatas, diperoleh hasil yang disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 6. Laju Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2021 (Dalam Rupiah)**

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah	Perubahan	Rasio (%)	Kriteria
2017	1.178.535.600.00	-	-	-
2018	1.522.369.714.00	343.834.114.00	29,17	Tidak Berhasil
2019	812.389.000.00	-709.980.714.00	-46,64	Tidak Berhasil
2020	1.777.960.450.00	965.571.450.00	118,86	Sangat Berhasil
2021	2.447.456.500.00	669.496.050.00	37,66	Kurang Berhasil
<b>Rata-rata</b>			<b>46,47</b>	<b>Kurang Berhasil</b>

Sumber: BPKAD Kabupaten Sumbawa (Diolah), 2024.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa rasio laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 mengalami pertumbuhan yang tidak stabil, namun secara umum rasio laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Sumbawa selama lima tahun terakhir berada pada kategori kurang berhasil. Hasil ini menunjukkan belum optimalnya kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dalam menggali potensi sumber-sumber penerimaan retribusi daerah sehingga berdampak pada minimnya penerimaan daerah dari sektor retribusi. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan agar dapat melakukan pendataan tentang potensi-potensi retribusi yang ada di Kabupaten Sumbawa sehingga potensi yang dihasilkan dari pemungutan retribusi daerah tersebut akan lebih maksimal dan sesuai target yang telah ditetapkan.

### 3. Analisis Kontribusi Restribusi Pasar Terhadap Restribusi Daerah

Kontribusi retribusi pasar dapat diartikan sebagai besaran sumbangan yang diberikan retribusi pasar terhadap total penerimaan retribusi daerah. Kontribusi retribusi pasar adalah nilai yang dihitung berdasarkan prosentase perbandingan realisasi penerimaan retribusi pasar dengan target penerimaan retribusi pasar.

Untuk menghitung seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah dapat dilakukan menggunakan rumus berikut ini.

$$\text{Kontribusi Restribusi Pasar} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Restribusi Pasar}}{\text{Realisasi Penerimaan Restribusi Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 dengan menggunakan rumus diatas, diperoleh hasil yang disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 7. Laju Pertumbuhan Penerimaan Restribusi Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2021 (Dalam Rupiah)**

Tahun	Realisasi Restribusi Pasar	Realisasi Restribusi Daerah	Rasio (%)	Kriteria
2017	165.051.500.00	1.178.535.600.00	14,00	Kurang
2018	1.600.421.750.00	1.522.369.714.00	105,13	Sangat Baik
2019	121.211.000.00	812.389.000.00	14,92	Kurang
2020	974.266.000.00	1.777.960.450.00	54,79	Sangat Baik
2021	1.940.323.000.00	2.447.456.500.00	79,27	Sangat Baik
<b>Rata-rata</b>			<b>53,62</b>	<b>Sangat Baik</b>

Sumber: BPKAD Kabupaten Sumbawa (Diolah), 2024.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa rasio kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, namun secara umum rasio kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah Kabupaten Sumbawa selama lima tahun terakhir berada pada kategori sangat baik. Hasil ini menunjukkan bahwa retribusi pasar merupakan elemen penting yang berkontribusi besar dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut agar lebih maksimal dalam melakukan pengelolaan terhadap pasar-pasar yang ada sehingga keberadaan dari pasar-pasar tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan penerimaan daerah.

## **Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan, laju pertumbuhan dan kontribusi retribusi pasar terhadap penerimaan retribusi daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui hal-hal berikut ini:

### **1. Efektivitas Retribusi Pasar Kabupaten Sumbawa**

Menurut Halim dan Iqbal (2019), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Dengan demikian, maka efektivitas retribusi pasar adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan antara target penerimaan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan retribusi pasar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio realisasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, namun secara umum rasio penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa selama lima tahun terakhir berada pada kategori cukup efektif. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa belum mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di pasar menjadi sumber penerimaan daerah dari sektor retribusi pasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang optimal dari pemerintah daerah dalam menggali seluruh potensi yang ada di pasar sehingga hasil dari pemungutan retribusi pasar tersebut dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kesuksesan dalam meningkatkan efektivitas penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Sumbawa tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola seluruh potensi sumber penerimaan dari sektor retribusi pasar. Penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa akan meningkat apabila pemerintah daerah dapat mengelola dan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada dipasar menjadi sumber pendapatan. Melalui pengelolaan yang optimal diharapkan pemungutan retribusi pasar dapat berjalan dengan efektif sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumbawa.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Pamungkas (2023) yang menyatakan bahwa upaya yang harus dilakukan pemerintah agar kinerja pemungutan retribusi berjalan efektif, yaitu mengawasi kegiatan pemungutan retribusi pasar agar tidak ada kecurangan oleh pihak pemungut sehingga akan menurunkan penerimaan retribusi pasar. Selain itu, kesadaran dari pihak pedagang dipasar juga harus diperhatikan dalam membayar retribusi pasar agar peningkatan retribusi pasar sesuai dengan apa yang diharapkan.

### **2. Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Sumbawa**

Menurut Halim dan Iqbal (2019), laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Dengan demikian, maka laju pertumbuhan retribusi pasar merupakan tanda berhasilnya suatu daerah dalam meningkatkan laju pertumbuhan retribusi pasar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 mengalami pertumbuhan yang tidak stabil, namun secara umum rasio laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Sumbawa selama lima tahun terakhir berada pada kategori kurang berhasil. Hasil ini menunjukkan belum optimalnya kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dalam menggali potensi sumber-sumber penerimaan retribusi daerah sehingga berdampak pada minimnya penerimaan daerah dari sektor retribusi.

Ketidakstabilan laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Sumbawa ini salah satunya disebabkan karena dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sering mengalami hambatan seperti kurangnya kesadaran para pedagang membayar retribusi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pemerintah daerah diharapkan agar dapat melakukan pendataan tentang potensi-potensi retribusi yang ada di Kabupaten Sumbawa serta memberikan bimbingan maupun penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan wajib retribusi agar taat dalam melakukan pembayaran atas retribusi yang dikenakan kepada pribadi atau badan sehingga potensi yang dihasilkan dari pemungutan retribusi daerah tersebut akan lebih maksimal dan sesuai target yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Mubarok (2016) yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar, pemerintah harus lebih mengoptimalkan kinerja petugas pemungut dalam penerimaan retribusi pelayanan pasar serta mencari sumber-sumber sumber potensi baru yang bisa dijadikan sumber penerimaan baru khususnya sebagai penerimaan retribusi pelayanan pasar sehingga kedepannya retribusi pelayanan pasar dapat meningkat dalam segi kontribusinya terhadap retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.

### 3. Kontribusi Restribusi Pasar Terhadap Restribusi Daerah

Kontribusi retribusi pasar dapat diartikan sebagai besaran sumbangan yang diberikan retribusi pasar terhadap total penerimaan retribusi daerah. Kontribusi retribusi pasar adalah nilai yang dihitung berdasarkan prosentase perbandingan realisasi penerimaan retribusi pasar dengan target penerimaan retribusi pasar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, namun secara umum rasio kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah Kabupaten Sumbawa selama lima tahun terakhir berada pada kategori sangat baik. Hasil ini menunjukkan bahwa retribusi pasar merupakan elemen penting yang berkontribusi besar dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut agar lebih maksimal dalam melakukan pengelolaan terhadap pasar-pasar yang ada sehingga keberadaan dari pasar-pasar tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan penerimaan daerah.

Kontribusi retribusi pasar akan meningkatkan penerimaan retribusi daerah jika dikelola dengan lebih efektif. Agar pengelolaan retribusi pasar berjalan dengan efektif, maka upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan perbaikan pada struktur dan sistem pemungutan menjadi lebih baik agar kinerja pemungutan retribusi pasar dapat berjalan dengan efektif. Apabila penerimaan retribusi pasar semakin efektif, maka akan mencapai target yang ditetapkan sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumbawa.

Hal ini sejalan dengan Abjul, *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa peningkatan penerimaan retribusi pasar harus didukung melalui upaya perbaikan struktur dan sistem yang baik guna peningkatan efektivitas pemungutan. Jika realisasi penerimaan retribusi pasar semakin besar dan mencapai target yang ditetapkan, maka hal tersebut menunjukkan efektivitasnya semakin besar. Jika efektivitas retribusi pasar dapat tercapai diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum rasio penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 berada pada kategori cukup efektif. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa belum mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di pasar menjadi sumber penerimaan daerah dari sektor retribusi pasar.
2. Secara umum rasio laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 berada pada kategori kurang berhasil. Hasil ini menunjukkan belum optimalnya kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dalam menggali potensi sumber-sumber penerimaan retribusi daerah sehingga berdampak pada minimnya penerimaan daerah dari sektor retribusi.
3. Secara umum rasio kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 berada pada kategori sangat baik. Hasil ini menunjukkan bahwa retribusi pasar merupakan elemen penting yang berkontribusi besar dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

## SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan agar dapat melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap prosedur pemungutan retribusi daerah, salah satunya dengan melakukan pendataan tentang potensi-potensi retribusi yang ada sehingga potensi yang dihasilkan dari pemungutan retribusi daerah tersebut akan lebih maksimal dan sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Bagi Masyarakat

Peran masyarakat dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai objek atau penikmat hasil pembangunan saja, tetapi juga sebagai subjek atau pelaku utama dalam pembangunan. Oleh karena itu, peran dan partisipasi sebagai perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab dari setiap anggota masyarakat, baik dalam bentuk uang maupun benda yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan program pembangunan sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abjul, R., Machmud, J., & Paramata, S.H. (2019). Efektivitas Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gorontalo. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 2(2): 121-127.
- Bakar, A., & Said, S.W. (2021). Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 5(2): 1-20.
- Effendi, A., & Ansori, S. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. *Jurnal Techno-Socio Ekonomika, Edisi Khusus* (Februari 2017): 48-56.
- Fitriyani, I., Sumbawati, N.K., & Rahman, R. (2021). Peran Kemampuan Manajerial Dan Lingkungan Industri Dalam Meningkatkan Kualitas UMKM. *Jurnal Tambora*, 5(3): 35-39.

- Halim, A., & Iqbal, M. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ismail, F. (2018). *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Utama
- Juliarini, A. (2020). Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)*, 13(2): 1-10.
- Mahsun, M. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pert. Yogyakarta: BPFE.
- Mubarak, D.H.N. (2016). Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 18(2): 95-110.
- Narimawati, U., Sarwono, J., Munandar, D., & Winarti, M.B. (2020). Metode Penelitian dalam Implementasi Ragam Analisis: untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Pamungkas, B. (2023). Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Aceh Barat. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1): 12-18.
- Panggabean, L. (2022). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2): 1102-1109.
- Rahman, A., Madani, M., & Usman, J. (2021). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Makassar. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 3(1): 7-16.
- Santoso, S. (2019), *Mahir Statistik Parametrik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sudarmana, I.P.A., & Sudiartha, G.M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4): 1338-1357.
- Sukardi. (2018). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suprianto, Pamungkas, B.D., Rahim, A., Usman, & Darmanto. (2020). Innovation Study in Improving the Quality of Planning and Budgeting Governance. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMU)*, 7(1): 770-778.
- Syafruddin, Rahayu, S., & Diatmika, I.P.G. (2022). The Evaluation of Internal Control System for Market Retribution Collection. *JIA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(2): 254-267.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.



- Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A.S. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19(1): 15-28.
- Vurry, A.N., Suwendra, I.W., & Yudiaatmaja, F. (2018). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Trend Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2): 128-135.